

REFORMASI KEBIJAKAN BISNIS LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Hari Sutra Disemadi

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Imam Bardjo, S.H., No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang, 50241

E-mail: haridisemadi@gmail.com

Diterima: 10 November 2019,

Review: 7 April 2020

Publish: 19 April 2020

Abstrak

Di Indonesia telah terjadi perkembangan lembaga keuangan syariah yang begitu pesat, terutama adalah lembaga perbankan. Untuk itu perlu ada pengaturan yang mengatur lembaga keuangan perbankan syariah sebagai landasan hukum dan sebagai legalitas bank syariah dalam menyelenggarakan bisnisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reformasi pengaturan lembaga perbankan syariah di Indonesia dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan adanya reformasi pengaturan lembaga keuangan perbankan syariah hingga saat ini. Reformasi kebijakn tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Hingga saat ini perbankan syariah diatur khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008.

Kata Kunci : Reformasi Regulasi, Perbankan Syariah, Indonesia

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak negatif dan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.¹ Salah satu dampak positif yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi dan informasi adalah berkembangnya pula lembaga- lembaga

jasa keuangan.² Di Indonesia terdapat dua jenis lembaga keuangan yang telah menjamur keseluruh pelosok negeri, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan.³

Lembaga keuangan perbankan di Indonesia terbagai atas tiga jenis yaitu Bank

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, (2018), *Hukum Dan Hukum Pidana Dibidang Ekonomi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 1.

² Hari Sutra Disemadi, (2019), *Risk Management In The Provision of People's Business Credit As Implementation of Prudential Principles*,

Diponegoro Law Review, Vol.4 No.2, 194-208, ISSN 2527-4031, Semarang, hlm. 196.

³ Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.8 No.3, 286-402, ISSN 2502-3101, hlm. 290

Sentral⁴, Bank Umum⁵, dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR.⁶ Sedangkan lembaga keuangan bukan bank contohnya adalah adalah Pasar Modal, Perusahaan Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan lembaga keuangan lainnya. Kesemua lembaga keuangan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dan memilih jasa keuangan yang mereka inginkan.

Berbicara mengenai lembaga keuangan perbankan dewasa ini telah berkembang pesat adanya perbankan yang menerapkan Hukum Islam atau menerapkan Prinsip Syariah. Kehadiran bank syariah di Indonesia dapat dilihat dengan hadirnya bank-bank konvensional yang menggunakan nama syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan masih banyak lagi.⁷ Model bisnis perbankan syariah ini merupakan

spin off dari bank induk yaitu bank konvensional atau bank umum konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah.

Dapat dipahami menjamurnya bank syariah di Indonesia dikarenakan adanya perhatian khusus dari pelaku bisnis perbankan konvensional, dan ditambah lagi Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk mayoritas Muslim.⁸ Sehingga label “syariah” dimungkinkan sanggup untuk menjangkau ruang nasabah yang lebih luas.⁹ Kehadiran perbankan syariah dimaksudkan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membangkitakan ekonomi umat Islam, walaupun kenyataannya, perbankan syariah belum sepenuhnya mampu memenuhi tujuan ideal tersebut karena masih terikat dengan bank konvensional sebagai induknya.

⁴ Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Lihat Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

⁵ Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁶ Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lihat Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁷ Angkat Poenta Pratama, Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, (2019), *Existence And Position Of Islamic Economic Laws In Indonesia*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.27 No.2, 222-231, ISSN 2549-4600, hlm. 229.

⁸ *Ibid.*, hlm. 230.

⁹ Abdullah Gofar, (2010), *Regulasi Bank Syariah Dalam Pendekatan Ilmu Hukum Dan Sistem Perbankan*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.1 No.1, 1-23, ISSN 2655-8610, hlm. 12.

Mengetahui menjamurnya perbankan syariah di Indonesia, maka negara memandang perlu adanya pengaturan bisnis perbankan syariah demi terwujudnya eksistensi perbankan syariah itu sendiri. Dalam konstelasi politik hukum nasional, pengaturan bisnis perbankan syariah telah mengalami tahapan dan proses yang telah dilalui.

Kebijakan bisnis perbankan syariah di Indonesia sangat menarik untuk dikaji karena melibatkan hukum yang bersumber dari Agama Islam atau yang dikenal dengan Hukum Islam. Adanya positivisasi hukum Islam dalam pengaturan perbankan syariah memberikan masyarakat pilihan dalam bertransaksi sesuai keinginannya.

Berbagai penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh: 1). Dadan Muttaqien pada Tahun 2008 yang berfokus pada reformasi pengaturan kelembagaan ekonomi Islam;¹⁰ 2). Itang pada Tahun 2014 yang berfokus pada kebijakan pemerintah terkait lembaga keuangan syariah;¹¹ dan 3). Ali Syukron pada Tahun 2012 yang berfokus pada pengaturan serta pengawasan perbankan syariah.¹²

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat kesamaan yaitu sama-sama bertemakan tentang pengaturan lembaga keuangan syariah. Namun fokus pada penelitian saat ini adalah mengenai reformasi kebijakan terkait bisnis lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia.

Dalam penelitian kali ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah, bagaimana reformasi pengaturan perbankan syariah?, dan bagaimana politik hukum hadirnya perbankan syariah di Indonesia?.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang sifatnya *doctrinal*.¹³ Pada penelitian ini lebih mengedepankan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah

¹⁰ Dadan Muttaqien, (2008), *Reformasi Regulasi Dan Kelembagaan Ekonomi Islam Di Indonesia*, La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2 No.1, 9-22, ISSN 1978-6751, hlm. 9.

¹¹ Itang, (2014), *Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi*, Jurnal Ahkam, Vol.14 No.2, 213-224, ISSN 2502-3209, hlm. 213.

¹² Ali Syukron, (2012), *Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah*, Economic: Journal of Economic and Islamic Law, Vol.2 No.1, 22-41, ISSN 2477-5576, hlm. 22.

¹³ Suteki, Galang Taufani, (2018), *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 149.

berupa buku-buku, jurnal penelitian hukum, dan sumber lainnya.

Bahan-bahan hukum di atas dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yang kemudian dikelompokkan dan dianalisis secara kualitatif untuk memudahkan dalam membuat suatu kesimpulan yang benar.¹⁴

C. Pembahasan

Reformasi Pengaturan Perbankan Syariah Di Indonesia

Perkembangan perbankan di Indonesia tidak luput dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada zaman itu di Batavia didirikanlah *De javasche Bank NV* pada Tahun 1828, dan selanjutnya didirikan *Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij NV* pada Tahun 1918, kemudian lahirlah beragam bank bank yang memiliki peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank tersebut antara lain: a). *De Javasce NV*; b). *De Postspaarbank*; c). *Hulp en Spaar Bank*; d). *De Algemene Volkskrediet Bank*; e). *Nederlandsche Handelsmaatschappij (NHM)*; f). *Nationale Handelsbank (NHB)*; g). *De Escompto Bank NV*; dan h). *Nederlansch Indische Handelsbank*.¹⁵

Dilain sisi terdapat juga bank-bank milik orang Indonesia dan orang-orang asing seperti dari Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Bank-bank tersebut diantaranya: a). *NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank*; b). Bank Nasional Indonesia; c). Bank Abuan Saudagar; d). *NV Bank Boemi*; d). *The Chartered Bank of India, Australia and China*; e). Hongkong & Shanghai Banking Corporation; f). *The Yokohama Species Bank*; g). *The Matsui Bank*; h). *The Bank of China*; dan i). *Batavia Bank*.¹⁶

Zaman setelah kemerdekaan seperti saat ini, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang pesat. Terdapat begitu banyak jenis bank sehingga perlu pengaturan agar kegiatan bisnis perbankan dapat berjalan dengan baik. Secara yuridis, pengaturan perbankan di Indonesia dimulai sejak Indonesia merdeka. Regulasi perbankan yang secara sistematis telah dimulai pada Tahun 1967. Pada tahun tersebut telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang secara komprehensif berlaku pada saat itu. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 ini tidak mengatur mengenai bank syariah.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 152.

¹⁵ Wikipedia, *Bank Di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_di_Indonesia#cite_note-1, [Diakses 10 November 2019].

¹⁶ Wikipedia, *Bank Di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_di_Indonesia#cite_note-1, [Diakses 10 November 2019].

Pada tahun 1992, sebagai upaya penyempurnaan tata sistem perbankan nasional, dikeluarkan undang-undang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Undang-undang pengganti tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara yuridis, pengaturan perbankan syariah pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini pada prinsipnya mengakui eksistensi perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil dalam penyelenggaraannya, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka (12),¹⁷ Pasal 6 huruf (m)¹⁸, dan Pasal 13 huruf (c).¹⁹ Namun, undang-undang ini tidak menyebutkan secara pasti apa definisi dari perbankan yang beroperasi menggunakan sistem bagi hasil.

Pada tahun 1998, tepatnya pada Tanggal 10 November 1998 istilah

perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil ini diatur melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan). UU Perbankan ini memberikan penyempurnaan yang bersifat substansial, salah satunya penegasan terhadap konsep perbankan syariah, yang sebelumnya bank berdasarkan prinsip bagi hasil berubah menjadi bank yang menerapkan prinsip syariah.²⁰ Adanya dasar hukum dalam tatanan hukum positif di Indonesia terhadap penyelenggaraan bank yang menerapkan prinsip syariah ini memberikan perubahan serta memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia.

UU Perbankan secara tegas menggunakan kata *bank syariah* dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik

¹⁷ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Lihat Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁸ Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Lihat Pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁹ Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah. Pasal 13 huruf (c) Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁰ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa Iqtina'). Lihat Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah.²¹ Kemudian yang dimaksud dengan prinsip syariah, menurut Pasal 1 butir 13, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Ketentuan di atas menunjukkan perluasan eksistensi bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya, di mana dalam UU sebelumnya hal tersebut tidak diatur secara jelas.²²

Selanjutnya, UU Perbankan Tahun 1998 tersebut memperbolehkan bank

konvensional untuk menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.²³ Dalam hal ini, bank konvensional yang hendak menjalankan kegiatan syariah harus mendirikan kantor cabang atau sub kantor cabang. Adapun untuk BPR tetap tidak dibolehkan untuk menjalankan aktifitas secara konvensional dan syariah secara bersamaan. Perbedaan lainnya adalah diberikannya wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengawasi dan mengeluarkan peraturan mengenai bank syariah.

Atas dasar UU Perbankan, dasar hukum perbankan syariah di Indonesia semakin kuat dan jumlah bank syariah semakin meningkat secara signifikan. Namun, beberapa praktisi dan pakar perbankan syariah berpendapat bahwa peraturan yang ada masih tidak cukup untuk mendukung operasional perbankan syariah di Indonesia.²⁴ Contohnya, bank syariah beroperasi hanya berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional yang kemudian diadopsi Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.

²¹ Lihat Pasal 1 butir 12, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1 & 2), Pasal 11 ayat (1) & (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) huruf c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

²² Angkat Poenta Pratama, Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas. (2019). *Op.Cit.*, hlm. 229.

²³ Ayup Suran Ningsih, Hari Sutra Disemadi, (2019). *Breach of contract: an Indonesian*

experience in akad credit of sharia banking, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.19 No.1, 89-102, ISSN 2477-8036, hlm. 92.

²⁴ M. Ali Mansyur, (2011), *Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, 67-75, ISSN 2401-6562, hlm. 70.

Peraturan Bank Indonesia yang tersebar dalam berbagai bentuk kadangkala *overlapping* satu sama lainnya.²⁵ Kemudian, bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, sehingga pengaturan bank syariah dan bank konvensional dalam satu Undang-Undang yang sama dipandang tidak mencukupi. Oleh karena itu, adanya UU khusus yang mengatur bisnis perbankan syariah secara komprehensif merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk diwujudkan.²⁶

Hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), adalah dasar legalitas pengoperasionalisasian perbankan syariah. Aspek baru yang diatur dalam UU ini adalah terkait dengan tata kelola (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), manajemen risiko (*risk management*), penyelesaian sengketa, otoritas fatwa dan komite perbankan syariah serta pembinaan dan pengawasan perbankan syariah.²⁷ Bank Indonesia tetap mempunyai peran dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia, namun saat ini

pengaturan dan pengawasan perbankan, termasuk perbankan syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Politik Hukum Hadirnya Kebijakan Bisnis Perbankan Syariah Di Indonesia

Kebijakan hukum atau politik hukum adalah kunci untuk memahami mengapa peraturan dibentuk dan ditetapkan. Kebijakan hukum nasional terdiri dari dua masalah. Pertama, pengembangan undang-undang yang melibatkan pembuatan dan pembaruan materi hukum sehingga memenuhi persyaratan.

Kedua, implementasi legislasi yang ada melibatkan demarkasi fungsi agensi dan penegakan hukum.²⁸ Kebijakan hukum nasional melibatkan proses menciptakan dan menerapkan hukum yang mengidentifikasi cara dan arah pembuatan dan penegakan hukum. Kebijakan hukum adalah arahan resmi yang berfungsi sebagai dasar dan cara menciptakan dan menerapkan hukum untuk mencapai tujuan bangsa dan negara.²⁹ Politik hukum

²⁵ Abdul Rasyid, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, <https://business-law.binus.ac.id/2015/06/02/hukum-perbankan-syariah-di-indonesia/>, [Diakses 15 November 2019].

²⁶ Muslimin, (2008), *Reformasi Kebijakan Perbankan Islam Di Indonesia*, Miqot: Jurnal Ilmu-

Ilmu Keislaman, Vol.32 No.2, 215-231, ISSN 2502-3616, hlm. 221.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 228

²⁸ Dadan Muttaqien. (2008). *Op.Cit.*, hlm. 10.

²⁹ Ali Syukron, (2013), *Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia*, Economic: Journal

menjadikan negara bagian dari proses pencapaian tujuan negara melalui saluran yang formal.

Pengaturan Perbankan Syariah merupakan sistem yang telah lama diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama umat Islam Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengamanatkan adanya tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.³⁰ Demi mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Peraturan Perbankan Syariah adalah respons pemerintah terhadap keberadaan perbankan Islam, di mana perbankan Islam tidak dipandang sebagai sistem perbankan baru, tetapi memiliki potensi untuk

bersaing dengan perbankan konvensional, bahkan dapat melampaui perbankan tradisional.³¹

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan untuk mengambil peran aktif dalam persaingan global yang sehat, partisipasi dan kontribusi semua faktor sosial diperlukan untuk mengeksplorasi berbagai kemampuan sosial dalam mendukung proses percepatan ekonomi dalam pencapaian pembangunan nasional.³² Salah satu cara untuk menguji kekuatan dan sifat kontribusi masyarakat dalam ekonomi adalah mengembangkan sistem Islam berdasarkan nilai-nilai Islam (syariah) ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip-prinsip syariah didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kecepatan, keseimbangan dan universalitas (*Rahmatan Lil 'Alamin*).³³ Nilai-nilai ini digunakan dalam perjanjian perbankan berdasarkan prinsip Syariah yang dikenal sebagai perbankan syariah.³⁴

Menjustifikasi argumentasi bahwa hadirnya perbankan syariah melalui politik hukum, dikarenakan adanya perbedaan konsep dari perbankan konvensional yang

of Economic and Islamic Law, Vol.3 No.2, 28-53, ISSN 2477-5576, hlm. 31

³⁰ Agus Waluyo, (2016), *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif*, INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.10 No.2, 517-538, ISSN 2502-1427, hlm. 521.

³¹ Muhammad Ramadhan, (2016), *Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesiia*, Miqot: Jurnal

Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol.XL No.2, 267-287, ISSN 2502-3616, hlm. 274.

³² Muslimin, (2008). *Op.Cit.*, hlm. 227

³³ Muhammad Ramadhan, (2016), *Op.Cit.*, hlm. 279

³⁴ Haniah Ilhami, (2009), *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*, Mimbar Hukum, Vol.21 No.3, 476-493, ISSN 2443-0994, hlm. 483.

dengan perbankan syariah di Indonesia. Perbedaan konsep tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, dalam memperoleh keuntungan, perbankan syariah memperolehnya dari pendekatan bagi hasil. Bagi hasil di sini adalah keuntungan bank dari berbagai jasa yang disediakan, seperti bagi hasil usaha dan biaya administrasi dari pinjaman. Sedangkan perbankan konvensional memperoleh keuntungannya berasal dari bunga serta dari kegiatan inti operasional bank, berupa pengelolaan uang nasabah. Sebagaimana bank syariah, bank konvensional juga menetapkan biaya administrasi untuk kegiatan pemberian pinjaman.

Kedua, bentuk usaha dalam mengelola dana dari nasabah atau masyarakat umum. Pada perbankan syariah maka nasabah yang menyimpan uangnya pada bank syariah tidak mendapatkan bunga, melainkan bagi hasil. Sehingga tidak ada besaran pasti, berapa persen yang akan diterima oleh nasabah. Jika pihak bank mendapat keuntungan lebih pada bulan ini, maka nasabah pun akan menerima jumlah yang lebih besar pada bulan yang sama. Sedangkan pengelolaan dana pada

bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, persentasenya tetap.³⁵ Artinya, walaupun bank mendapat keuntungan berlipat, presentase bunga tidak berubah. Faktor ini juga yang menjadikan estimasi keuntungan tabungan atau deposito pada bank konvensional mudah dihitung.

Ketiga, proses transaksi perbankan dalam perbankan syariah dilakukan berdasarkan hukum positif di Indonesia termasuk dilakukan sesuai prinsip syariah. Transaksi berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Hadist* dan telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara pada perbankan konvensional semua transaksi dan perjanjian berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.³⁶

Keempat, terkait perkreditan dan pinjaman pada perbankan syariah program pinjaman diterapkan dengan jumlah tetap berdasarkan keuntungan yang sudah disetujui antara pihak bank dan nasabah saat *akad* kredit. Sedangkan perbankan konvensional ada yang dinamakan *penalty*/biaya tambahan jika debitur tidak bisa membayar cicilan tepat waktu.³⁷ Hal ini karena presentase bunga yang diberikan pada investor dan

³⁵ Ahmad Ulil Albab Al Umar, et al, (2020), *Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Sustainable Bank Sharia di Indonesia*, Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah), Vol.3 No.1, 1-16, ISSN 2655-2426, hlm. 13.

³⁶ Ali Syukron, (2013), *Op.Cit.*, hlm. 39.

³⁷ Nur Alifah Fajariyah, Khusnul Khotimah, (2018), *Sharia Risk, The Indicator of Sharia Governance on Islamic Banks*, Indonesian Journal of Islamic

penyimpan dana di bank tidak berubah. Baik di saat kredit-macet maupun tidak.

Kelima, terkait sistem bunga pada perbankan syariah, eksistensi bunga tidak diakui kehalalannya oleh agama Islam. Maka itu, Bank Syariah tidak menganut sistem ini. Intinya, jika bank mendapat laba yang besar, maka jumlah bagi hasil yang diterima investor dan nasabah juga ikut bertambah.³⁸ Sebaliknya, jika laba atau keuntungan bank berkurang, maka bagi hasil yang diterima investor dan nasabah pun ikut berkurang. Sedangkan perbankan konvensional, besaran bunga sudah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan besaran pinjaman. Kemudian untuk nasabah yang menyimpan uangnya pada bank konvensional, presentase bunganya tidak akan bertambah walaupun bank mendapatkan laba yang besar. Begitu juga saat bank merugi, maka presentase bunganya tidak akan berkurang, atau tetap.

Argumentasi adanya perbedaan konsep dari perbankan konvensional yang dengan perbankan syariah inilah yang menjadikan perlunya kebijakan terkait

pengaturan perbankan syariah secara terpisah dengan perbankan konvensional.

UU Perbankan Syariah yang diterbitkan pada tahun 2008 adalah hasil dari politik hukum terkait kebijakan menghadirkan pengaturan tersendiri mengenai perbankan syariah. Undang-undang ini mengatur jenis-jenis perusahaan, penegakan hukum syariah, kelangsungan hidup perusahaan dan penyaluran, untuk memastikan kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan dan pada saat yang sama memberikan kepercayaan publik pada penggunaan produk dan layanan Bank Syariah.³⁹ Bank syariah yang merupakan bagian dari bank komersial tradisional. Aktivitas bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah termasuk aktivitas bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bunga, *maisir*, *gharar*, haram, dan bentuk pelanggaran lainnya, untuk memberikan kepercayaan publik bahwa sistem perbankan syariah masih memiliki keraguan.⁴⁰

Dalam konteks ini, ada kebutuhan mendesak untuk membuat perjanjian

Economics and Finance, Vol.1 No.1, 69-77, ISSN 2615-7535, hlm. 72.

³⁸ Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, (2018), *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Law and Justice, Vol.2 No.2, 157-167, ISSN 2549-8282, hlm, 159.

³⁹ Amalia Nasuha, (2012), *Dampak Kebijakan Spin-Off Terhadap Kinerja Bank Syariah*, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol.4 No.2, 241-258, ISSN 2407-8654, hlm. 249.

⁴⁰ Muslimin, (2008), *Op.Cit.*, hlm. 229

terpisah untuk perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip kesehatan perbankan, dan bahwa dana yang kurang signifikan diharapkan dapat dimobilisasi dari negara lain, sementara mereka yang membutuhkan peraturan memerlukan bank-bank Syariah

D. Penutup

Reformasi kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perbankan Islam di Indonesia sampai sekarang tidak terlepas dari faktor ekonomi dan faktor politik yang terjadi ketika kebijakan itu dikeluarkan. Penerapan hukum perbankan Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia sedang mengalami evolusi bertahap. Pada tahap awal, aturan perbankan syariah dalam UU Nomor 7 tahun 1992 masih dijaga seminimal mungkin dengan memungkinkan bagi bank bagi hasil. Pada titik ini, regulasi perbankan syariah merupakan respon terhadap praktik bank syariah, yang masih beroperasi sebagai bank dengan prinsip bagi hasil. Pada langkah berikutnya, aturan perbankan syariah diatur oleh bank berbasis syariah dari UU Nomor 10 tahun 1998. Kedua aturan ini mengatur bank syariah dengan aturan yang sama yang berlaku untuk bank konvensional. Akhirnya, UU Nomor 21 tahun 2008 disahkan, yang mengatur

perbankan Islam secara terpisah dari bank tradisional. Ini dramatis pada titik kebijakan hukum nasional setelah regulasi perbankan Islam.

E. Daftar Pustaka

- Suteki, Galang Taufani, (2018), *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Abdullah Gofar, (2010), *Regulasi Bank Syariah Dalam Pendekatan Ilmu Hukum Dan Sistem Perbankan*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.1 No.1, 1-23, ISSN 2655-8610, Palembang.
- Agus Waluyo, (2016), *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif*, INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.10 No.2, 517-538, ISSN 2502-1427, Salatiga.
- Ahmad Ulil Albab Al Umar, et al, (2020), *Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Sustainable Bank Sharia di Indonesia*, Al Amwal (Hukum Ekonomi Syariah), Vol.3 No.1, 1-16, ISSN 2655-2426, Bandung.
- Ali Syukron, (2012), *Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah*,

- Economic: Journal of Economic and Islamic Law, Vol.2 No.1, 22-41, ISSN 2477-5576, Surakarta.
- Ali Syukron, (2013), *Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia*, Economic: Journal of Economic and Islamic Law, Vol.3 No.2, 28-53, ISSN 2477-5576, Surakarta.
- Amalia Nasuha, (2012), *Dampak Kebijakan Spin-Off Terhadap Kinerja Bank Syariah*, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol.4 No.2, 241-258, ISSN 2407-8654, Jakarta.
- Angkat Poenta Pratama, Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, (2019), *Existence And Position Of Islamic Economic Laws In Indonesia*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.27 No.2, 222-231, ISSN 2549-4600, Malang.
- Ayup Suran Ningsih, Hari Sutra Disemadi, (2019). *Breach of contract: an Indonesian experience in akad credit of sharia banking*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.19 No.1, 89-102, ISSN 2477-8036, Salatiga.
- Dadan Muttaqien, (2008), *Reformasi Regulasi Dan Kelembagaan Ekonomi Islam Di Indoensia*, La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2 No.1, 9-22, ISSN 1978-6751, Yogyakarta.
- Haniah Ilhami, (2009), *Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*, Mimbar Hukum, Vol.21 No.3, 476-493, ISSN 2443-0994, Yogyakarta.
- Hari Sutra Disemadi, (2019), *Risk Management In The Provision of People's Business Credit As Implementation of Prudential Principles*, Diponegoro Law Review, Vol.4 No.2, 194-208, ISSN 2527-4031, Semarang.
- Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna CRM (Cash Recycling Machine)*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.8 No.3, 286-402, ISSN 2502-3101, Bali.
- Itang, (2014), *Kebijakan Pemerintah Tentang Lembaga Keuangan Syariah Era Reformasi*, Ahkam, Vol.14 No.2, 213-224, ISSN 2502-3209, Jakarta.
- M. Ali Mansyur, (2011), *Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, 67-75, ISSN 2401-6562, Yogyakarta.

- Muhammad Ramadhan, (2016), *Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol.XL No.2, 267-287, ISSN 2502-3616, Medan.
- Muslimin, (2008), *Reformasi Kebijakan Perbankan Islam Di Indonesia*, Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol.32 No.2, 215-231, ISSN 2502-3616, Medan.
- Nur Alifah Fajariyah, Khusnul Khotimah, (2018), *Sharia Risk, The Indicator of Sharia Governance on Islamic Banks*, Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance, Vol.1 No.1, 69-77, ISSN 2615-7535, Jember.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, (2018), *Hukum Dan Hukum Pidana Dibidang Ekonomi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, (2018), *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah*, Law and Justice, Vol.2 No.2, 157-167, ISSN 2549-8282, Surakarta.
- Abdul Rasyid, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, <https://business-law.binus.ac.id/2015/06/02/hukum-perbankan-syariah-di-indonesia/> , [Diakses 15 November 2019].
- Wikipedia, *Bank Di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_d_i_Indonesia#cite_note-1, [Diakses 10 November 2019].
- Wikipedia, *Bank Di Indonesia*, https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_d_i_Indonesia#cite_note-1, [Diakses 10 November 2019].